



SALIAN

PENETAPAN

Nomor 106/Pdt.P/2018/PA.Slw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan permohonan Penetapan Ahli waris yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 15 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pelajar, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut Pemohon I;

PEMOHON II, Umur 8 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal selanjutnya disebut Pemohon II;

Dalam hali ini akan diwakili oleh wali pengampunya yaitu :

Nama : Suharti Binti Sapii

Umur : Tegal, 26 Juli 1974

Agama : Islam

Pekerjaan : Buruh

Pendidikan : SLTP

Bertempat tinggal di : xxxxx Kabupaten Tegal

(sebagai **Wali pengampu** / Ibu kandung dari Pemohon I dan Pemohon II **dikarenakan** Pemohon I dan Pemohon II masih di bawah umur);

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi;

DUDUK PERKARANYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 2 April 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi Nomor: 0106/Pdt.P/2018/PA.Slw. tanggal 02 April 2018, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa AYAH PEMOHON I Dan II (ayah kandung dari Pemohon I dan Pemohon II) pada tanggal 16 Februari 2003 menikah dengan Suharti Binti Sapii (wali pengampu / ibu kandung dari Pemohon I dan Pemohon II) dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxx Kabupaten Tegal sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 061/44/II/2013.
2. Bahwa dari pernikahan tersebut AYAH dan IBU PEMOHON I Dan II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu:
 1. ANAK (Pemohon I)
 2. ANAK (Pemohon II)
3. Bahwa pada tanggal 12 Mei 2015 AYAH dan IBU PEMOHON I Dan II telah bercerai di Pengadilan Agama Slawi dengan Akta Cerai Nomor 1221/AC/2015/PA/Slw.
4. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2017 AYAH PEMOHON I dan II telah meninggal dunia karena sakit, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Jakarta Pusat Nomor 3171 – KM – 30052017 – 0035 tanggal 02 Juni 2017.
5. Bahwa setelah kematian AYAH PEMOHON I dan II ketika meninggal dunia meninggalkan ahli waris bernama :
 1. PEMOHON I (anak kandung dari pewaris)
 2. PEMOHON II (anak kandung dari pewaris)
6. Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris yaitu untuk kepentingan/keperluan proses Pencairan Jamsostek / BPJS Ketenagakerjaan di Kantor Jamsostek Jl. Raya Salemba Raya No. 65 Jakarta Pusat, namun diperlukan surat - surat antara lain Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Slawi.

Bahwa berdasarkan alasan - alasan / hal - hal tersebut di atas, maka para Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Slawi c.q.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim yang memeriksa perkara permohonan ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon.
2. Menetapkan ahli waris Almarhum AYAH PEMOHON I Dan II adalah sebagai berikut :
 - PEMOHON I
 - PEMOHON II
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II di wakili Pengampunya telah hadir dalam persidangan, yang kemudian Majelis Hakim memberikan penjelasan tentang hal-hal yang menyangkut permohonannya, tetapi Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama WALI PENGAMPU yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tegal alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya ditandai dengan P.1;
2. Fotokopi Akta cerai Seri K Nomor 128203 atas nama WALI PENGAMPU dan AYAH PEMOHON I dan II, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Slawi alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya ditandai dengan P.2;
3. Fotokopi Akte Kelahiran atas nama PEMOHON I, berdasarkan akta kelahiran Nomor 11243/TP/2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tegal alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya ditandai dengan P.3;
4. Fotokopi Akte Kelahiran atas nama PEMOHON II, berdasarkan akta kelahiran Nomor 5854/KLU/JP/2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Pusat, alat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya ditandai dengan P.4;

5. Kutipan Akta Kematian atas nama AYAH PEMOHON I dan II, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Pusat, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya ditandai dengan P.5;

6. Foto kopi Surat Keterangan Nomor : 422.5/05/III/2018 tertanggal 06 Maret 2018, yang dikeluarkan oleh kepala Desa xxxxx Kabupaten Tegal alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya ditandai dengan P.6;

7. Foto kopi Kartu Keluarga Nomor : 3328152509110015, tanggal 11 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tegal alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya ditandai dengan P.7;

Bahwa selain itu, Pemohon telah mengajukan bukti saksi-saksi:

1. **SAKSI I**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi paman Pemohon 1 dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah anak dari AYAH dan IBU PEMOHON I dan II;
- Bahwa pada tahun 2015 AYAH dan IBU PEMOHON I dan II bercerai di Pengadilan Agama Slawi;
- Bahwa pada bulan Mei 2017 AYAH PEMOHON I dan II telah meninggal dunia di jakrata karena sakit;
- Bahwa maksud para Pemohon mengajukan perkara ini adalah untuk mengurus proses pencairan Jamsostek atas nama almarhum AYAH PEMOHON I Dan II, karena almarhum mempunyai dana BPJS Ketenakerjaan;



2. **SAKSI II**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi paman Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah anak dari AYAH dan IBU PEMOHON I dan II;
- Bahwa pada tahun 2015 AYAH dan IBU PEMOHON I dan II bercerai di Pengadilan Agama Slawi;
- Bahwa pada bulan Mei 2017 AYAH PEMOHON I dan II telah meninggal dunia di jakrata karena sakit;
- Bahwa Suharti binti Sapii adalah mantan isteri almarhum AYAH PEMOHON I dan II dan sebagai ibu kandung Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa maksud para Pemohon mengajukan perkara ini adalah untuk mengurus proses pencairan Jamsostek atas nama almarhum AYAH PEMOHON I dan II, karena almarhum mempunyai dana BPJS Ketenakerjaan;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang berkeberatan atas diajukannya perkara ini;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi di atas, Pemohon membenarkan dan menerima keterangan saksi tersebut;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lainnya dan mencukupkan terhadap bukti-bukti tersebut diatas;

Bahwa dalam kesimpulannya para Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya dan mohon Penetapan;

Bahwa mengenai jalannya pemeriksaan di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, dan Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara sidang tersebut sebagai bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon telah dibacakan di muka persidangan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon ;

Menimbang, bahwa dalam permohonan penetapan ahli waris ini, pada pokoknya para Pemohon mengajukan permohonan agar ditetapkan sebagai ahli waris dari seorang yang bernama AYAH PEMOHON I dan II yang hingga meninggalnya tetap beragama Islam, dan hingga saat meninggalnya tersebut, tidak ada lagi ahli waris lain kecuali para Pemohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara dalam perkara a quo adalah mengenai penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris dari almarhum AYAH PEMOHON I dan II yang telah meninggal dunia karena sakit serta penetapan ahli waris ini untuk kepentingan mengurus kelengkapan administrasi yang berkaitan dengan hak-hak almarhum AYAH PEMOHON I dan II sebagaimana tersebut pada posita permohonan para Pemohon angka 6;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat 1 huruf b Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang kemudian diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta penjelasan dalam Pasal tersebut dan diubah lagi dalam Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama, dan berdasarkan fakta dalam identitas perkara ini, para Pemohon adalah orang yang identitasnya seperti yang termuat dalam identitas surat permohonan perkara ini, dan semasa hidupnya almarhum AYAH PEMOHON I dan II sebelum bercerai dengan IBU PEMOHON I dan II dan Pemohon I serta Pemohon II, mereka tinggal dalam sebuah tempat yang menjadi wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Slawi, sehingga Pengadilan Agama Slawi berwenang untuk memeriksa perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya , para pemohon telah mengajukan bukti tertulis (P.1), (P.2), (P.3), (P.4), (P.5), (P.6), dan (P.7), serta 2 orang saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti (P.1), (P.2), (P.3), (P.4), (P.5), (P.6), (P.7), berupa fotokopi yang setelah dicocokkan ternyata cocok dengan aslinya, dengan demikian bukti-bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana maksud Pasal 1888 KUHPerdara, serta bukti-bukti tersebut telah dinazegelen dan bermaterai cukup, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985, tentang Bea Meterai, sehingga bukti-bukti tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan para Pemohon, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. Bukti Surat P.1 adalah bukti otentik bermaterai cukup tentang identitas kependudukan Wali Pengampu/ ibu kandung Pemohon I dan pemohon II yang dihubungkan dengan bukti P.2 berupa Akta Cerai yang daripadanya cukup membuktikan bahwa Wali pengampu Para pemohon semula adalah sebagai isteri sah dari almarhum AYAH PEMOHON I dan II;
2. Bukti surat P.3 dan P.4 adalah bukti otentik bermaterai cukup tentang identitas kependudukan Pemohon I dan pemohon II yang daripadanya cukup membuktikan bahwa para Pemohon adalah anak kandung dari almarhum AYAH PEMOHON I dan II;
3. Bahwa berdasarkan bukti P.5 bahwa AYAH PEMOHON I dan II telah meninggal dunia pada tanggal 6 Mei 2017 karena saksit;
3. Bukti P.6 berupa Surat keterangan yang bermaterai cukup, daripadanya cukup membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebagai ahli waris dari almarhum AYAH PEMOHON I dan II;
4. Bukti surat P.7 adalah bukti otentik bermaterai cukup berupa kartu Keluarga yang daripadanya cukup membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam asuhan ibu kandungnya yang bernama Suharti binti Sapii ;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Pemohon telah menghadirkan 2 orang saksi di persidangan, terhadap bukti saksi yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa saksi – saksi tersebut adalah orang – orang yang menurut aturan perundang – undangan tidak dilarang memberikan kesaksian dalam perkara ini, dan semuanya telah memberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesaksian di depan persidangan di bawah sumpahnya, sehingga bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti saksi sebagaimana dimaksud Pasal 144, 145, 146 dan 147 HIR HIR;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan masing – masing saksi di persidangan adalah mengenai peristiwa yang dilihat dan didengar sendiri oleh saksi serta dapat dinilai keterangan para saksi tersebut, saling bersesuaian serta berkaitan, yakni tentang keadaan hubungan keahliwarisan para Pemohon dengan Pewaris yang selengkapanya sebagaimana dimuat dalam berita acara sidang perkara ini, maka majelis hakim berpendapat alat bukti saksi yang dihadirkan oleh para Pemohon, secara materil memiliki kekuatan dalil pembuktian, sebagaimana dimaksud Pasal 171 HIR jis Pasal 1907 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka bukti saksi tersebut dapatlah dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum, dengan nilai pembuktiannya adalah bebas, yang nilai kebenaran dari keterangan saksi-saksi tersebut, Majelis Hakim pertimbangkan dalam kaitannya dengan bukti yang lain dan tertuang dalam fakta – fakta hukum dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa AYAH PEMOHON I dan II telah meninggal dunia pada tanggal 2 Juni 2017 karena sakit;
2. Suharti binti Sapii sebagai wali Pengampu pemohon I dan Pemohon II, adalah mantan istri AYAH PEMOHON I dan II ;
3. Bahwa selama perkawinannya almarhum AYAH dan IBU PEMOHON I dan II telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama PEMOHON I dan PEMOHON II;
4. Bahwa, Almarhum AYAH PEMOHON I dan II semasa hidupnya telah mempunyai BPJS Ketenakerjaan di kantor Jamsostek di Jln Salemba Raya No. 65 Jakarta Pusat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa para Pemohon mengajukan perkara ini adalah untuk mengurus proses pencairan dana BPJS Ketenakerjaan di kantor Jamsostek di Jln Salemba Raya No. 65 Jakarta Pusat atas nama almarhum AYAH PEMOHON I dan II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta dalam persidangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan permohonan penetapan keahliwarisan para Pemohon sebagai tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa prinsip pengertian sebuah perkara kewarisan dalam hukum Islam tergambar dalam ketentuan Pasal 49 ayat 1 huruf b dan ayat 3 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagai berikut :

Bidang kewarisan ialah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum ditentukan siapa ahli waris, dalam kewarisan tentu harus ditentukan pewarisnya terlebih dahulu ;

Menimbang, bahwa Almarhum AYAH PEMOHON I dan II telah meninggal dunia berdasarkan bukti P.5 telah meninggal dunia pada tanggal 6 Mei 2017 di di Jakarta;

Menimbang, bahwa Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan :

Ahli Waris adalah orang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan : (1) Kelompok – Kelompok ahli waris terdiri dari

- a. Menurut hubungan darah: - Golongan laki – laki terdiri dari ayah, anak laki – laki, saudara laki – laki, paman dan kakek ; - Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek ;



- b. Menurut hubungan perkawinan tersendiri dari : duda atau janda (2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda ;

Menimbang, bahwa dalam prinsip hukum perkawinan di Indonesia, setelah seorang suami meninggal dunia, maka seorang ibu dengan sendirinya bertanggung jawab sebagai wali dari anaknya yang belum dewasa. Tanggung jawab tersebut adalah untuk mengasuh, membesarkan serta melakukan segala perbuatan hukum atas nama dan untuk kepentingan anak tersebut, yang dalam hal kewarisan, hal tersebut juga tersirat dalam ketentuan pasal 184 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka berdasarkan bukti P.2 dan P.7 Suharti binti Sapii dapat ditetapkan sebagai wali pengampu, yang berhak untuk melakukan segala perbuatan hukum atas nama dan untuk kepentingan anaknya yang belum dewasa, bernama PEMOHON I dan PEMOHON II;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai kewarisan dijelaskan bahwa yang dimaksud "Pewaris" adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan, sebagaimana dimaksud Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "ahli waris" adalah orang yang pada saat (pewaris) meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris, sebagaimana dimaksud Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam hukum kewarisan Islam dikenal dengan asas Ijbari yang mengandung arti bahwa peralihan harta dari pewaris kepada ahli warisnya berlangsung dengan sendirinya menurut kehendak Allah tanpa tergantung kepada kehendak pewaris atau permintaan dari ahli warisnya. Unsur Ijbari dalam hukum waris Islam dapat dilihat dari tiga segi, yaitu segi peralihan harta, segi jumlah harta yang beralih dan segi kepada siapa harta itu beralih.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan asas tersebut, pada saat seseorang meninggal dunia, kerabatnya langsung menjadi ahli waris, karena tidak ada hak bagi kerabat tersebut untuk menolak sebagai ahli waris atau berfikir lebih dahulu apakah akan menolak atau menerima sebagai ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon dalam perkara ini, patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan para Pemohon telah dikabulkan, maka dapatlah ditetapkan bahwa ahli waris dari Pewaris adalah Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Lutfi Nur Fauzi dan Muhammad Fajri;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon bersifat voluntair, maka penetapan ini hanya berlaku sesaat guna kepentingan Pemohon I dan Pemohon II (ahli waris) dalam rangka mengurus kelengkapan administrasi yang berkaitan dengan hak Pewaris yang meninggalkan harta peninggalan berupa dana Jamsostek/BPJS Ketenagakerjaan di Kantor Jamsostek JLN Raya Salemba Raya No. 65 Jakarta Pusat;

Menimbang, bahwa para Pemohon melalui wali pengampunya dipandang mampu membayar biaya perkara, maka patut dibebani untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 181 HIR;

Mengingat, bahwa dengan mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menetapkan bahwa AYAH PEMOHON I dan II sebagai Pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 6 Mei 2017 di Jakarta karena Sakit dan dalam keadaan memeluk Agama Islam;
3. Menetapkan bahwa nama-nama tersebut dibawah ini, yaitu :
 - 3.1. PEMOHON I;
 - 3.2. PEMOHON IIsebagai ahli waris dari AYAH PEMOHON I dan II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Suharti binti Sapii sebagai Pengampu, bagi 2 orang anak yang bernama PEMOHON I dan PEMOHON II dan berhak untuk melakukan segala perbuatan hukum atas nama dan untuk kepentingan anak tersebut dalam rangka mengurus harta peninggalan Pewaris (AYAH PEMOHON I dan II) berupa dana Jamsostek/BPJS Ketenagakerjaan di Kantor Jamsostek JLN Raya Salemba Raya No. 65 Jakarta Pusat;
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.181.000,- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi pada hari Selasa tanggal 24 April 2018 M. bertepatan dengan tanggal 8 Syakban 1439 H., oleh Drs.H. SOBIRIN, MH., Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi sebagai Ketua Majelis, Drs. H. ALWI, M.H.I. dan ABDUL BASIR, S.Ag., S.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota yang diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga, dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-Hakim anggota, dibantu SITI IZATI, SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri juga oleh Pengampu Pemohon ;

Ketua Majelis

Ttd

Drs.H. SOBIRIN, MH.

Hakim Anggota I

Ttd

Drs. H. ALWI, M.H.I.

Hakim Anggota II

Ttd

ABDUL BASIR, S.Ag., S.H.

Panitera Pengganti

Ttd

SITI IZATI, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	90.000,-
4. Redaksi	Rp	5.000,-
5. Meterai Putusan	Rp	6.000,-
<hr/>		
Jumlah	Rp	181.000,-
		-

MENGETAHUI

Salinan ini sesuai dengan Aslinya
Panitera Pengadilan Agama Slawi

H. MACHYAT, S.Ag., MH